



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621. 512474 Fax, (0274)
586117

tarbiyah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor : B.074/Un.02/DT/PP.00.9/9/2020

Yogyakarta, 7 September 2020

Lamp : 1 lembar

H a l : Pemberitahuan Ujian Pendahuluan/Kelayakan

Kepada Yth.

Mahasiswa Program Doktor PAI
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan pemberitahuan tentang ketentuan dan prosedur pelaksanaan Ujian Pendahuluan/Kelayakan bagi mahasiswa Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut:

A. Ketentuan Ujian Pendahuluan/Kelayakan sebagai berikut:

1. Ujian Pendahuluan/Kelayakan diselenggarakan untuk menentukan kelayakan disertasi untuk diajukan ke tahap Ujian Tertutup. Kelayakan naskah disertasi dapat dinilai berdasarkan:
 - a. Keaslian dan kontribusi terhadap bidang ilmunya dan atau nilai penerapannya;
 - b. Kemutakhiran pendekatan metodologi penelitian, kedalaman analisis, dan penguasaan dasar teori;
 - c. Sistematika pemikiran serta kecermatan permasalahan, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan.
2. Ujian Pendahuluan/Kelayakan diselenggarakan setelah mahasiswa menyerahkan naskah disertasi yang telah mendapat nota dinas dari para promotor.
3. Ujian Pendahuluan/Kelayakan dilakukan oleh tim penilai/penguji yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris sebagai Pimpinan Sidang yang merangkap anggota; dan promotor serta seorang Penguji sebagai anggota.
4. Tim penguji kelayakan disertasi terdiri dari dosen program studi S-3 PAI, atau dosen PT di luar UIN Sunan Kalijaga, atau dosen dari luar negeri.
5. Ujian Pendahuluan/Kelayakan ini dipimpin oleh Dekan atau Kaprodi sebagai Ketua Sidang.

B. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa adalah:

1. Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan
2. Membayara biaya Ujian Pendahuluan
3. Menyerahkan naskah disertasi yang telah mendapat nota dinas promotor sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan jilid tipis warna hijau tua.
4. Mendaftar Ujian Pendahuluan melalui Prodi Program Doktor

C. Sidang Ujian Pendahuluan/Kelayakan terdiri atas:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Promotor
4. Satu Penguji

D. Keputusan Sidang Ujian Pendahuluan/Kelayakan

1. Keputusan sidang Ujian Pendahuluan memutuskan satu dari tiga keputusan:
 - a. Layak
 - b. Layak dengan perbaikan
 - c. Tidak layak
2. Keputusan sidang dinyatakan layak apabila tim penguji bersepakat bahwa disertasi memenuhi kualitas yang ditetapkan.
3. Keputusan sidang dinyatakan layak dengan perbaikan, apabila tim penguji mengusulkan adanya perbaikan dalam disertasi untuk memenuhi standar kualitas tertentu yang sudah ditetapkan.
4. Keputusan tidak layak apabila disertasi belum memenuhi kualitas akademik yang ditetapkan oleh tim penguji. Dalam hal ini mahasiswa diwajibkan mengulang Ujian Pendahuluan dan memenuhi syarat-syarat administrasi, termasuk membayar biaya ujian.
5. Apabila sampai tiga (3) kali Ujian Pendahuluan tidak layak, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan gugur, serta kepadanya diberikan surat keterangan pernah kuliah S3 dan transkrip nilai.
6. Sidang menentukan tenggat waktu untuk perbaikan disertasi. Apabila tidak terpenuhi, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Pendahuluan dan memenuhi syarat-syarat administrasi, termasuk membayar biaya ujian.
7. Mahasiswa menandatangani surat kesediaan melakukan perbaikan sesuai dengan tenggat waktu.

E. Prosedur pendaftaran Ujian Pendahuluan

1. Pendaftaran dilakukan melalui sekretariat Program Doktor PAI dengan mengisi formulir pendaftaran Ujian Pendahuluan secara manual dan *online*.
2. Menyerahkan satu artikel ilmiah yang relevan dengan disertasi yang dimuat di jurnal ilmiah.
3. Menyerahkan disertasi yang telah mendapatkan Nota Dinas dari promotor yang digandakan sebanyak 5 eksemplar dengan sampul tipis warna hijau tua. Naskah disertasi dicetak atau difotokopi dua sisi (bolak-balik).
4. Melunasi biaya pendidikan (SPP) semua semester yang telah ditempuh.
5. Membayar biaya Ujian Pendahuluan di Bank yang di tunjuk (Bank Mandiri/BNI atau BRI) sebesar Rp. 2.500.000,00 dan menyerahkan bukti pembayaran.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, semoga menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Program Studi

Dr. H. Sukiman, M.Pd.